



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK xxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman Jaga VII, Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten xxx, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK xxx, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Jaga VII, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan register perkara Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Amg., tertanggal 11 Mei 2022 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Juni 1994 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Arakan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 29 tahun dan pernikahan dilangsungkan di rumah keluarga Tuya - Nungan dengan wali nasab bernama Baco Tangkap (Alm) yang selanjutnya dikuasakan kepada Ahmad Nungan sebagai Imam Masjid An-Nur Arakan, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Robo Mahmud

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 1 dari 6 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jasman Sorongan dengan mas kawin berupa Uang Tunai Rp.15.000, dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Irni Tuya, Perempuan, 25 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan dengan alasan Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan lainnya;

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 5 juni 1994;

8. Bahwa Pemohon adalah warga masyarakat yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Keluarga Miskin Nomor: 36/11/ARK/SKM/III-2022 tanggal 8 Maret 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Hukum Tua Desa Arakan dan diketahui Camat Tatapaan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Amurang dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 2 dari 6 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 5 Juni 1994 di Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap sendiri di persidangan, dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Amurang sebagaimana termuat dalam Berita Acara Relas Panggilan Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Amg., tertanggal 25 Mei 2022 yang dibacakan di persidangan, sedangkan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II dipandang tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Miskin Nomor: 36/11/ARK/SKM/III-2022 tanggal 8 Maret 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Hukum Tua Desa Arakan dan diketahui Camat Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, maka dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar seluruh biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 3 dari 6 hlm.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II dipandang tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dinyatakan gugur;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar seluruh biaya perkara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 M., bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1443 H., oleh **Nur Afni Saimima, S.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Masyrifah Abasi, S.Ag.**, dan **Jauharil Ulya, S.HI., M.Sc.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta didampingi **Muhammad Adil, S.Ag., M.HI.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 4 dari 6 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Masyrifah Abasi, S.Ag.

ttd

Nur Afni Saimima, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Jauharil Ulya, S.HI., M.Sc.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Adil, S.Ag., M.HI.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya ATK	: Rp	00.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	00.000,00
3. Materai	: Rp	00.000,00
Jumlah	: Rp	00.000,00
(nol rupiah).		

Untuk salinan sesuai aslinya,
Panitera,

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 5 dari 6 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Subardi Mooduto, M.H.

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 6 dari 6 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)